



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

MUHIIBBULLAH Bin AMAQ NAHPI, umur 30, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Rujak Praye Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai :
"Pemohon I"

BAIQ SITI HIKMAH Binti H. LALU GUFRAN, umur 29, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Rujak Praye Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2006 di Dusun Rujak Praye, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama H. IBRAHIM dan H. SALEH;

Hlm. 1 dari 12 hlm, Pent. No. 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. HAZIKA PATIN NABILA, perempuan, tanggal lahir 22-03-2007 ;
 - b. NAJUA NUR HASLINA, perempuan, tanggal lahir 03-07-2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta nikah, dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selong Belanak Nomor: 118/Pem-SB/PBR/01/2016 tanggal: 04 Februari 2016 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara Cuma-cuma ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHIBBULLAH Bin AMAQ NAHPI) dengan Pemohon II (BAIQ SITI HIKMAH Binti H. LALU GUFRAN)

Hlm. 2 dari 12 hlm, Pent. No. 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2006 di Dusun Rujak Praye, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Dan/atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil - adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak berperkara yang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I NIK 5202053112840113. Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II NIK 5202054703840008. Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;

B. Saksi-saksi:

1. Ali Zainal bin Amaq Nahpi, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/Karyawan Fila, Bertempat tinggal di Dusun Rujak Praye, Desa Selong Belanak., Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Kakak Kandung Pemohon I;

Hlm. 3 dari 12 hlm, Pent. No. 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2006 di Dusun Rujak Praye, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai syari'at agama Islam;
 - Bahwa menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi-saksinya adalah H. IBRAHIM dan H. SALEH, dengan maskawinnya adalah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak bernama :
 - a. HAZIKA PATIN NABILA, perempuan, tanggal lahir 22-03-2007 ;
 - b. NAJUA NUR HASLINA, perempuan, tanggal lahir 03-07-2012 ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak tercatat di KUA setempat karena tidak didaftarkan di KUA tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat adalah untuk dapat mengurus penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
2. Kasmijan bin Amaq Rejam, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Bertempat tinggal di Dusun Rujak Praye, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya

Hlm. 4 dari 12 hlm, Pent. No. 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2006 di Dusun Rujak Praye, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi-saksinya adalah H. IBRAHIM dan H. SALEH, dengan maskawinnya adalah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak bernama :
 - a. HAZIKA PATIN NABILA, perempuan, tanggal lahir 22-03-2007 ;
 - b. NAJUA NUR HASLINA, perempuan, tanggal lahir 03-07-2012 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak tercatat di KUA setempat karena tidak didaftarkan di KUA tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat adalah untuk dapat mengurus penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan

Hlm. 5 dari 12 hlm, Pent. No. 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :*"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga, sedangkan Pemohon II sebagai istrinya, maka majelis hakim menilai ternyata para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, dengan demikian para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2006 menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan

Hlm. 6 dari 12 hlm, Pent. No. 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti keabsahan pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Rujak Praye, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 10 Agustus 2006 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. IBRAHIM dan H. SALEH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon II yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 12 hlm, Pent. No. 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 10 Agustus 2006 di Dusun Rujak Praye, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dengan Pemohon I, dengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi H. IBRAHIM dan H. SALEH;
2. Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. HAZIKA PATIN NABILA, perempuan, tanggal lahir 22-03-2007 ;

Hlm. 8 dari 12 hlm, Pent. No. 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

b. NAJUA NUR HASLINA, perempuan, tanggal lahir 03-07-2012;

4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena karena tidak didaftarkan di KUA dan mengajukan Itsbat nikah tersebut dalam rangka untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syari'at Islam dan telah terpenuhi syarat rukunnya;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 10 Agustus 2006 di Dusun Rujak Praye, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di KUA setempat dan tujuan mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selain itu juga selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Hlm. 9 dari 12 hlm, Pent. No. 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula kaidah Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2006 di Dusun Rujak Praye, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan keabsahannya telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Hlm. 10 dari 12 hlm, Pent. No. 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra tertanggal 17 Februari 2016, maka sesuai pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2016;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (MUHIBBULLAH Bin AMAQ NAHPI) dengan (BAIQ SITI HIKMAH Binti H. LALU GUFRAN) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2006 di Dusun Rujak Praye, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk

Hlm. 11 dari 12 hlm, Pent. No. 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~SALINAN PENETAPAN:~~
putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat ;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun anggaran 2016 ;;

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1437 *Hijriyah*, yang terdiri dari H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RAHMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH..

Panitera Pengganti,

Ttd.

RAHMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 94.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 0,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Praya,

Drs. H. NAPSIAH

Hlm. 12 dari 12 hlm, Pent. No. 0740/Pdt.P/2016/PA.Pra